



PEDOMAN BEASISWA MAHASISWA

2021

PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI**

Nomor : 012A/ SK/ ITB HAS/ VII/ 2021

Tentang

PEDOMAN BEASISWA MAHASISWA

Rektor Insitut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITB Haji Agus Salim Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91).
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
9. SK BAN-PT Nomor 4404/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 tentang status terakreditasi B Program Studi S-1 Manajemen ITB Haji Agus Salim.
10. SK BAN-PT Nomor 1988/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 tentang status terakreditasi B Program Studi S-1 Akuntansi ITB Haji Agus Salim.
11. SK BAN-PT Nomor 3809/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2012 tentang status terakreditasi B Program Studi Diploma-III ITB Haji Agus Salim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR ITB HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI TENTANG BEASISWA MAHASISWA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, yang selanjutnya disingkat ITBHAS Bukittinggi, adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
- b. Rektor adalah organ ITBHAS Bukittinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITBHAS Bukittinggi.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan Pendidikan profesi.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITBHAS Bukittinggi
- e. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa.
- f. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi potensi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian Indikator Kinerja Utama.
- g. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/ atau bidang lain yang mendukung pencapaian IKU dengan kemampuan ekonomi kurang memadai.

BAB III KATEGORI, SYARAT DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 3

- (1) Jenis Beasiswa yang disediakan di ITB HAS Bukittinggi:
 - a. **Beasiswa KIP Kuliah** yang berasal dari APBN (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
 - b. **Beasiswa Yayasan** yang bersumber dari Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi selaku pengelola ITB HAS Bukittinggi, dengan kategori sebagai berikut:
 - 1) Kategori kurang mampu
 - 2) Kategori berprestasi di bidang akademik
 - 3) Kategori kurang mampu dan berprestasi di bidang akademik
 - 4) Kategori berprestasi di bidang non akademik (ekstra kurikuler) atau bidang lain yang mendukung pencapaian IKU
 - 5) Kategori menghafal Al Qur'an (tahfizh)
 - c. **Beasiswa Orang Tua Asuh** yang bersumber dari masyarakat umum yang bersedia menjadi orang tua asuh dan memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang menempuh studi di ITB HAS Bukittinggi
 - d. **Beasiswa LAZIS-BAZNAS** yang bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan melalui LAZIS ITB HAS Bukittinggi dan bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
 - e. **Beasiswa Alumni IKA ITB HAS** yang bersumber dari dana kontribusi alumni ITB HAS Bukittinggi
- (2) **Beasiswa KIP Kuliah** diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi akademik dan atau non akademik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 (dua) tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid
 - b. Memiliki potensi akademik yang baik, namun memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah
 - c. Mempunyai Kartu KIP atau memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos

- d. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di ITB HAS Bukittinggi.
 - e. Mengisi dan menandatangani pakta integritas serta berkomitmen untuk mematuhi
- (3) **Beasiswa Yayasan kategori mahasiswa kurang mampu** yang diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, tetapi memiliki motivasi untuk melanjutkan studinya, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya.
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dari semester sebelumnya.
- (4) **Beasiswa Yayasan kategori berprestasi di bidang akademik**, yang ditujukan bagi mahasiswa aktif atau calon mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki prestasi di tingkat lokal atau nasional, di bidang akademik
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dievaluasi untuk pemberian beasiswa pada semester berikutnya.
- (5) **Beasiswa Yayasan kategori kurang mampu dengan prestasi akademik**, yang ditujukan bagi mahasiswa aktif dan atau calon mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya.
 - b. Memiliki prestasi di tingkat lokal atau nasional, di bidang akademik
 - c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dari semester sebelumnya.
- (6) **Beasiswa Yayasan kategori Prestasi Non Akademik** (ekstrakurikuler atau bidang lain yang mendukung pencapaian IKU), ditujukan bagi mahasiswa aktif atau calon mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki prestasi di tingkat lokal, nasional, internasional di bidang penalaran, olah raga dan kesenian.
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dievaluasi untuk pemberian beasiswa pada semester berikutnya.
- (7) **Beasiswa Yayasan kategori Hafizh Al Qur'an**, diberikan kepada mahasiswa aktif atau calon mahasiswa yang memiliki hafalan Al Qur'an dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 2 juz ditunjukkan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga yang mempunyai kewenangan.
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dari semester sebelumnya.
- (8) **Beasiswa Orang Tua Asuh**, merupakan beasiswa yang bersumber dari donatur dengan tujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan, namun terkendala masalah keuangan. Kriterianya adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya.
 - b. Memiliki prestasi di bidang akademik
 - c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dari semester sebelumnya.
- (9) **Beasiswa LAZIS BAZNAS** adalah program beasiswa yang memberikan bantuan dana bagi mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan, bagi mahasiswa aktif program diploma dan sarjana dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya

- b. Merupakan jama'ah tetap pada masjid di lingkungan kampus atau lingkungan tempat tinggal ditunjukkan dengan surat keterangan dari pengurus Masjid terkait.
 - c. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
 - d. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester
- (10) **Beasiswa Alumni IKA ITB HAS** berupa program bantuan dana bagi mahasiswa program diploma dan sarjana yang bersumber dari dana kontribusi alumni ITB HAS Bukittinggi dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Aktif dalam kegiatan yang bersifat akademis maupun non akademis (menunjukkan sertifikat/ bukti keaktifan)
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dari semester sebelumnya.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 4

A. Syarat umum:

- Membuat surat permohonan atau mengisi formulir untuk memperoleh beasiswa.
- Mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif.
- Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain.
- Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan
- Mempunyai Kartu Keluarga

B. Syarat khusus:

(1) **Beasiswa KIP-Kuliah:** syarat khususnya bisa dilihat langsung pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>

(2) **Beasiswa Yayasan Kategori Mahasiswa Kurang Mampu:**

Syarat khususnya adalah:

i. Bagi mahasiswa aktif (*on going*)

- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya
- Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai bagi yang berwirausaha
- Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 3,00
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi sertifikat PKKMB

ii. Bagi mahasiswa baru (calon mahasiswa)

- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya
- Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai bagi yang berwirausaha
- Fotokopi rapor (semester 3 - 5)

- Fotokopi Ijazah / SKL (Bagi lulusan SMA dan sederajat)
- (3) **Beasiswa Yayasan Kategori Berprestasi Akademik:**
Syarat khususnya adalah:
- i. Bagi mahasiswa aktif (*on going*)
 - Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 3,5
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - Potokopi sertifikat PKKMB
 - ii. Bagi mahasiswa baru (calon mahasiswa)
 - Fotokopi rapor (semester 3 - 5)
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - Fotokopi Ijazah / SKL (bagi lulusan SMA dan sederajat) dengan nilai rata-rata \geq 8,00
- (4) **Beasiswa Yayasan Kategori Kurang Mampu Dengan Prestasi Akademik**
Syarat Khususnya adalah:
- i. Bagi mahasiswa aktif (*on going*)
 - Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya
 - Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai bagi yang berwirausaha
 - Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 3,5
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - Fotokopi sertifikat PKKMB
 - ii. Bagi mahasiswa baru (calon mahasiswa)
 - Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya
 - Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai bagi yang berwirausaha
 - Fotokopi rapor (semester 3 - 5)
 - Fotokopi Ijazah / SKL (Bagi lulusan SMA dan sederajat) dengan nilai rata-rata \geq 8,00
- (5) **Beasiswa Yayasan Kategori Berprestasi di Bidang Non Akademik (Ekstra Kurikuler)** yang mendukung pencapaian IKU, syarat khususnya adalah:
- Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - Memperlihatkan medali dan/atau penghargaan lain yang setara kejuaraan tingkat Nasional maupun Internasional.
- (6) **Beasiswa Tahfizh**, syarat khususnya adalah:
- Memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 2 juz ditunjukkan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga yang mempunyai kewenangan.
 - Mengikuti seleksi atau test hapalan yang dilaksanakan team seleksi ITB HAS Bukittinggi
- (7) **Beasiswa Orang Tua Asuh**, , syarat khususnya adalah sebagai berikut:
- Memenuhi syarat dan kriteria sebagai anak asuh (sesuai yang ditetapkan oleh calon orang tua asuh, atau
 - Langsung diajukan dan direkomendasikan oleh orang tua asuh

- (8) **Beasiswa LAZIS BAZNAS**, berupa program bantuan dana bagi mahasiswa aktif program diploma dan sarjana dengan syarat khusus sebagai berikut:
- Merupakan mahasiswa yang terdaftar aktif di ITBHAS Bukittinggi dan dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS terbaru)
 - Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya
 - Merupakan jama'ah tetap pada masjid di lingkungan kampus atau lingkungan tempat tinggal ditunjukkan dengan surat keterangan dari pengurus Masjid terkait.
 - Tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
 - Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester
- (9) **Beasiswa Alumni IKA ITB HAS** berupa program bantuan dana bagi mahasiswa aktif program diploma dan sarjana yang bersumber dari dana kontribusi alumni ITB HAS Bukittinggi dengan kriteria sebagai berikut:
- Merupakan mahasiswa yang terdaftar aktif di ITBHAS Bukittinggi dan dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS terbaru)
 - Aktif dalam kegiatan yang bersifat akademis maupun non akademis (menunjukkan sertifikat/ bukti keaktifan)
 - Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dari semester sebelumnya.

Pasal 5

Mekanisme

- (1) Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Program Studi melalui Biro Akademik dengan melampirkan syarat seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2)
 - b. Biro Administrasi Akademik melakukan validasi kelayakan administrasi sebagai dasar rekomendasi bagi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.
- (2) Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa
- Secara umum, pelaksana seleksi calon penerima beasiswa adalah Bidang Kemahasiswaan bersama dengan panitia seleksi. Jika ada permintaan seleksi khusus dari pemberi beasiswa dari pihak eksternal, maka pelaksanaan seleksi selanjutnya dilakukan oleh pemberi beasiswa. Proses seleksi bagi calon penerima beasiswa dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut.
1. Panitia Penetapan Penerima Beasiswa melaksanakan seleksi awal dengan menyusun daftar urutan berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
 - a. Kesesuaian berkas administrasi yang diajukan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemberi dana atau ketentuan ITB HAS Bukittinggi.
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain.

- c. Keterangan tidak mampu (jika persyaratan ini diperlukan oleh pihak pemberi beasiswa).
 - d. Penilaian prestasi oleh tim apabila beasiswa tersebut menyangkut pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi.
2. Panitia melaksanakan seleksi akhir dengan menentukan alokasi mahasiswa penerima dari setiap Prodi dengan mempertimbangkan persentase pemohon yang diajukan dari setiap prodi, atau berdasar pemeringkatan akademik terhadap kuota beasiswa yang ditetapkan.
 3. Mahasiswa yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa
 4. Mahasiswa penerima beasiswa dapat memiliki salinan surat keputusan tersebut di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan tiap-tiap Prodi atau *download* dari website *ITBhas.ac.id* dan dimedia social.

Dalam hal-hal tertentu, ITBHAS Bukittinggi dapat mengambil kebijakan untuk menentukan penerima beasiswa tanpa melalui prodi karena pertimbangan waktu dan lain-lain, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa.
- b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan ITBHAS Bukittinggi.
- c. Penyaluran dana kepada mahasiswa dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap 6 bulan (1 semester).
- d. Penyaluran dana kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank.
- e. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun dan
- f. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain melalui Surat Keputusan Rektor.

(4) Mekanisme penghentian pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus.
- b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti.
- c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari ITBHAS.
- d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan (melanggar Pakta Integritas).
- e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar
- f. Mahasiswa meninggal dunia.
- g. Menikah.
- h. Lulus studi.
- i. Keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi
- j. Tidak aktif studi/cuti kuliah.
- k. Mendapat sanksi akademik.
- l. Tidak mengajukan perpanjangan beasiswa.
- m. Tidak mengambil dana pada waktu yang ditentukan.
- n. Mengalami penurunan prestasi.
- o. Tidak melaporkan hasil studi.

- p. Ada duplikasi penerimaan beasiswa (dobel beasiswa) pada sumber dana yang sama atau sumber dana lain (sesuai persyaratan masing-masing mitra pemberi dana beasiswa)

(5) Mekanisme Penggantian Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:

Apabila terjadi penghentian pemberian beasiswa karena sebab tersebut di atas, akan dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan tata cara sebagai berikut:

1. Panitia Penetapan Penerima Beasiswa memberitahukan kepada mahasiswa yang beasiswanya dihentikan.
2. Panitia Penetapan Penerima Beasiswa memberitahukan adanya formasi beasiswa kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ITBHAS.
3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima beasiswa pengganti mengajukan permohonan ke ITBHAS melalui Prodi terkait melalui sistem *online*.
4. Calon penerima beasiswa akan diusulkan ke pemberi beasiswa dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa pengganti.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Fungsi monitoring terdiri dari kriteria berikut:
 - a. Tepat Sasaran, yakni apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
 - b. Tepat Jumlah, yakni apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. Tepat Waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Evaluasi mencakup beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa akan dicek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan beasiswa di periode selanjutnya.
 - b. Bagian Administrasi Kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan ke Prodi, mahasiswa yang bersangkutan dan donatur.
 - c. Dilakukan analisa antara pendaftar beasiswa dengan kuota yang ditetapkan, jika jumlah pendaftar beasiswa lebih banyak dari kuota, pendaftar akan diarahkan untuk mendaftar di beasiswa yang lain. Jika jumlah pendaftar lebih rendah dari kuota, diupayakan untuk memaksimalkan penyebaran informasi beasiswa melalui media resmi ITB HAS (*website, Instagram, facebook, WAG*) dan melibatkan organisasi mahasiswa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bidang Kemahasiswaan wajib membuat laporan beasiswa tahunan.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan laporan program.
- (3) Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran beasiswa.
- (4) Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi, dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif.
- (5) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
- (6) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ITB HAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bukittinggi

Pada tanggal: 02 Mei 2021

Rektor,



ITBHAS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BERSIS BANGSA BAKUM
Dr. Heliyani SE., MM
NIDN. 1017117201